

SOTK– DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2020

PERBUP BOGOR NO. 100, BD 2020/NO. 101, 26 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 100 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- ABSTRAK : - Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati perlu ditinjau. Berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PEPRES No. 91 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 100 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan P PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020.
 - Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas mempunyai fungsi: 1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral; 2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral; 4. pelaksanaan reformasi birokrasi; 5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub

Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengembangan dan Promosi, membawahkan: 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan; dan 2. Seksi Promosi. d. Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang, membawahkan: 1. Seksi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang I; 2. Seksi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang II; dan 3. Seksi Layanan Konsultasi dan Pengaduan. e. Bidang Pelayanan Perizinan Operasional, membawahkan: 1. Seksi Pelayanan Perizinan Operasional I; 2. Seksi Pelayanan Perizinan Operasional II; dan 3. Seksi Layanan Konsultasi dan Pengaduan. f. Bidang Pengendalian, membawahkan: 1. Seksi Pengawasan; dan 2. Seksi Pembinaan. g. Bidang Data, membawahkan; 1. Seksi Pengolahan Data; dan 2. Seksi Sistem Informasi. h. UPT; i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan j. Tim Teknis.. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT. Kepala Dinas memiliki kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan ini
- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 10 Desember 2020.